



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RODIYAL Alias UDIN Bin Hi. WAWAWI;**
Tempat lahir : Pasar Madang Kota Agung;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Muara Indah RT. 09 RW 03 Kelurahan Baros,
Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE’I;**
Tempat lahir : Kota Agung;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 30 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lebak Jaya Rt. 17 Rw. 03 Kelurahan Pasar Madang,
Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 4 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 2 - dari 16 halaman
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung No. Reg. Perkara : PDM – 12/ KGUNG/05/2015, tertanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RODIYAL Alias UDIN Bin Hi. WAWAWI** dan Terdakwa II. **YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I** dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **pemerasan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 368 Ayat (1) Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **RODIYAL Alias UDIN Bin Hi. WAWAWI** dan Terdakwa II. **YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I** masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar kertas tanda terima jasa satpam pasar Kota Agung
 - 1 (satu) buah stempel

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Rahmat Sunaryo;

- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 2 - dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. RODIYAL Alias UDIN Bin Hi. WAWAWI baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Pasar Kota Agung kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban RAHMAT SUNARYA BANGSAWAN Bin HABIBUR bersama saksi DIONISIUS HADIN SETIAWAN Bin PETRUS RATIO sedang menurunkan atau bongkar muatan minuman dari mobil minuman teh botol sosro. Kemudian datang Terdakwa I. RODIYAL meminta uang keamanan pasar sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) lalu Saksi korban RAHMAT SUNARYO memberikan uang yang diminta dan setelah itu Terdakwa I. RODIYAL memberikan bukti tanda terima jasa keamanan pasar Kota Agung;
- Bahwa Saksi korban RAHMAT SUNARYO mau memberikan uang tersebut karena takut mobil box yang dikemudikannya tidak diperbolehkan masuk ke Pasar Kota Agung untuk melakukan bongkar muatan karena sebelumnya Saksi korban RAHMAT SUNARYO pernah tidak mau memberikan uang tersebut lalu mendapat ancaman berupa kata-kata dari Terdakwa I RODIYAL yaitu "kalau tidak mau membayar uang keamanan, tidak boleh bongkar muatan di Pasar Kota Agung;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa II YOGA juga sedang mengambil uang pungutan jasa keamanan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari 4 (empat) mobil yang bongkar muatan di Pasar Kota Agung sehingga saat itu Terdakwa II YOGA mendapat uang sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. RODIYAL melakukan pemungutan uang jasa keamanan tersebut atas suruhan Terdakwa II. YOGA dimana bukti tanda terima jasa keamanan pasar Kota Agung diperoleh Terdakwa I. RODIYAL dari Terdakwa II YOGA yang Terdakwa II YOGA ambil dari rumah orang tua terdakwa II YOGA dulu sakit sebelum bekerja sebagai keamanan/satpam Pasar Kota Agung;
- Bahwa apabila Terdakwa I RODIYAL sudah selesai melakukan pemungutan uang jasa keamanan di Pasar Kota Agung maka Terdakwa I RODIYAL harus menyetorkan uang terdakwa kepada Terdakwa II YOGA dengan kesepakatan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk Terdakwa II YOGA dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk Terdakwa RODIYAL per kendaraan;
- Bahwa Terdakwa I RODIYAL dan Terdakwa II YOGA tidak mempunyai surat izin dari aparat pemerintahan yang berwenang untuk melakukan pemungutan uang jasa keamanan di Pasar Kota Agung tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta para terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 3 - dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan tanpa didampingi

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengalami pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa RODIYAL Als UDIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira jam 13.30 WIB di Pasar Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa cara Terdakwa RODIYAL Als UDIN melakukan pemerasan tersebut dengan cara pada saat saksi bersama saksi DIONISIUS HADI SETIAWAN menurunkan atau membongkar muatan mobil box yang berisi teh sosro, Terdakwa RODIYAL Als UDIN datang menemui saksi dan langsung meminta uang keamanan pasar sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), setelah saksi memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa RODIYAL Als UDIN lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN memberikan bukti tanda terima jasa keamanan kepada saksi lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN langsung pergi;
- Bahwa saksi mau memberikan uang tersebut karena takut mobil box yang dikemudikannya tidak diperbolehkan masuk ke Pasar Kota Agung untuk melakukan bongkar muatan karena sebelumnya saksi pernah tidak mau memberikan uang tersebut lalu mendapat ancaman berupa kata-kata dari Terdakwa I RODIYAL yaitu "kalau tidak mau membayar uang keamanan, tidak boleh bongkar muatan di Pasar Kota Agung;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa II YOGA juga sedang mengambil uang pungutan jasa keamanan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari 4 (empat) mobil yang bongkar muatan di Pasar Kota Agung sehingga saat itu Terdakwa II YOGA mendapat uang sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama rekan saksi yaitu saksi DIONISIUS HADI SETIAWAN dan ikut menyaksikan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I RODIYAL Als UDIN;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

- Bahwa saksi telah menyaksikan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa RODIYAL Als UDIN terhadap saksi RAHMAT SUNARYO BANGSAWAN

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 4 - dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supir mobil box minuman teh sosro yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira jam 13.30 WIB di Pasar Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa cara Terdakwa RODIYAL Als UDIN melakukan pemerasan tersebut dengan cara pada saat saksi bersama saksi korban RAHMAT SUNARYO BANGSAWAN menurunkan atau membongkar muatan mobil box yang berisi teh sosro, Terdakwa RODIYAL Als UDIN datang menemui saksi korban RAHMAT SUNARYO BANGSAWAN dan langsung meminta uang keamanan pasar sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), setelah saksi korban RAHMAT SUNARYO BANGSAWAN memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa RODIYAL Als UDIN lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN memberikan bukti tanda terima jasa keamanan kepada saksi korban RAHMAT SUNARYO BANGSAWAN lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN langsung pergi;
- Bahwa saksi mau memberikan uang tersebut karena takut mobil box yang dikemudikannya tidak diperbolehkan masuk ke Pasar Kota Agung untuk melakukan bongkar muatan karena sebelumnya saksi pernah tidak mau memberikan uang tersebut lalu mendapat ancaman berupa kata-kata dari Terdakwa I RODIYAL yaitu "kalau tidak mau membayar uang keamanan, tidak boleh bongkar muatan di Pasar Kota Agung;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa II YOGA juga sedang mengambil uang pungutan jasa keamanan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari 4 (empat) mobil yang bongkar muatan di Pasar Kota Agung sehingga saat itu Terdakwa II YOGA mendapat uang sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi BUYUNG EFENDI Bin MURDAN

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemerasan dari berita di koran Tribun Lampung yang dilakukan oleh Terdakwa I. RODIYAL Als UDIN dan Terdakwa II. YOGA ELPEN selaku petugas parkir di Pasar Kota Agung terhadap saksi korban RAHMAT SUNARYO BANGSAWAN supir mobil box minuman teh sosro yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira jam 13.30 WIB di Pasar Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat pemerasan tersebut terjadi saksi sedang menjaga parkir di Jalan Samudera Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 5 - dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa RODIYAL Als UDIN melakukan pemerasan tersebut dengan cara meminta uang keamanan pasar kepada supir mobil box / supir mobil truck yang masuk untuk bongkar muatan di dalam Pasar Kota Agung;
- Bahwa saksi merupakan petugas parkir di Pasar Kota Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan memiliki Surat Perintah Tugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 2 Januari 2016;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar tanda terima jasa keamanan di dapat dari Terdakwa YOGA ELPEN dikarenakan saksi tidak pernah melihat terdakwa YOGA ELPEN sering membawa bukti tanda terima tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi MAMAY RAHMAT Bin AFIF SAEPU DIN

- Bahwa saksi bersama APTU HENDRI RIANTORI anggota Reskrim Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RODIYAL Als UDIN Bin Hi. WAWAWI dan Terdakwa II YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 di Pasar Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena terdakwa RODIYAL Als UDIN Bin Hi. WAWAWI dan Terdakwa II YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I di duga telah melakukan pemerasan terhadap supir mobil box yang berisi the sosro yang bernama RAHMAT SUNARYO BANGSAWAN;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar tanda terima jasa dan uang kertas sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa para terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil uang jasa satpam dari sopir mobil box minuman teh sosro;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi JASRIL Bin ZAINAL ABIDIN

- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam pasar Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sudah 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2008 atas dasar Surat Keputusan bersama antara Forum Komunikasi Pedagang Pasar Kota Agung dan Jabatan saksi sebagai Ketua Satpam Pasar Kota AGUNG yang mempunyai 9 (Sembilan) orang anggota Satpam yaitu SUYITNO,

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 6 - dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SUWANDI ISA, SUSIRO, HERI, AKSO, KHIDIR, NIKSON AL AMIN,

UJANG BENI dan IMAM;

- Bahwa gaji anggota Satpam berasal dari pungutan para pedagang yang berjualan di Pasar Kota Agung yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pungutan para pedagang ialah untuk pedagang sayuran lapak berukuran 2 (dua) kali 2 (dua) meter harganya Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per hari sedangkan untuk pedagang toko harganya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar tanda terima jasa keamanan dan tidak mengenal Sopyan (nama yang tercantum dalam tanda terima tersebut);
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan anggota satpam ataupun orang lain untuk meminta uang keamanan terhadap kendaraan yang melakukan bongkar muat di Pasar Kota Agung yang digunakan oleh para terdakwa untuk meminta uang jasa keamanan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa membuat dan memberikan bukti kertas tanda terima jasa Satpam kepada Terdakwa I RODIYAL dan Terdakwa II YOGA ELPEN;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua Satpam Pasar Kota Agung, tidak pernah atau tidak diwajibkan kepada setiap pengendara kendaraan mobil box dan truck yang melakukan bongkar muat barang dimintai uang atau pungutan uang keamanan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. RODIYAL Alias UDIN Bin Hi. WAWAWI

- Bahwa Terdakwa I. RODIYAL Alias UDIN Bin Hi. WAWAWI bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I telah meminta uang jasa keamanan pasar kepada supir mobil box / truck yang masuk bongkar muatan di dalam Pasar Kota Agung pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 13.30 WIB di Pasar Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa cara melakukannya dengan cara pada saat saksi korban RAHMAT SUNARYO bersama saksi DIONISIUS HADI SETIAWAN menurunkan atau membongkar muatan mobil box yang berisi teh sosro, Terdakwa RODIYAL Als UDIN datang menemui saksi korban RAHMAT SUNARYO dan langsung

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 7 - dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta uang jasa keamanan pasar sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), setelah saksi korban RAHMAT SUNARYO memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa RODIYAL Als UDIN lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN memberikan bukti tanda terima jasa keamanan kepada saksi korban RAHMAT SUNARYO lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN langsung pergi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa II YOGA juga sedang mengambil uang pungutan jasa keamanan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari 4 (empat) mobil yang bongkar muatan di Pasar Kota Agung sehingga saat itu Terdakwa II YOGA mendapat uang sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I. RODIYAL melakukan pemungutan uang jasa keamanan tersebut atas suruhan Terdakwa II. YOGA dimana bukti tanda terima jasa keamanan pasar Kota Agung diperoleh Terdakwa I. RODIYAL dari Terdakwa II YOGA yang Terdakwa II YOGA ambil dari rumah orang tua terdakwa II YOGA dulu sakit sebelum bekerja sebagai keamanan/satpam Pasar Kota Agung;
 - Bahwa apabila Terdakwa I RODIYAL sudah selesai melakukan pemungutan uang jasa keamanan di Pasar Kota Agung maka Terdakwa I RODIYAL harus menyetorkan uang terdakwa kepada Terdakwa II YOGA dengan kesepakatan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk Terdakwa II YOGA dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk Terdakwa RODIYAL per kendaraan;
 - Bahwa Terdakwa I RODIYAL dan Terdakwa II YOGA tidak mempunyai surat izin dari aparat pemerintahan yang berwenang ntuk melakukan pemungutan uang jasa keamanan di Pasar Kota Agung tersebut;

Terdakwa II. YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I

- Bahwa Terdakwa I. RODIYAL Alias UDIN Bin Hi. WAWAWI bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I telah meminta uang jasa keamanan pasar kepada supir mobil box / truck yang masuk bongkar muatan di dalam Pasar Kota Agung pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 13.30 WIB di Pasar Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa cara melakukannya dengan cara pada saat saksi korban RAHMAT SUNARYO bersama saksi DIONISIUS HADI SETIAWAN menurunkan atau membongkar muatan mobil box yang berisi teh sosro, Terdakwa RODIYAL Als UDIN datang menemui saksi korban RAHMAT SUNARYO dan langsung meminta uang keamanan pasar sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), setelah saksi korban RAHMAT SUNARYO memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa RODIYAL Als UDIN lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 8 - dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan bukti tanda terima jasa keamanan kepada saksi korban RAHMAT SUNARYO lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN langsung pergi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa II YOGA juga sedang mengambil uang pungutan jasa keamanan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari 4 (empat) mobil yang bongkar muatan di Pasar Kota Agung sehingga saat itu Terdakwa II YOGA mendapat uang sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I. RODIYAL melakukan pemungutan uang jasa keamanan tersebut atas suruhan Terdakwa II. YOGA dimana bukti tanda terima jasa keamanan pasar Kota Agung diperoleh Terdakwa I. RODIYAL dari Terdakwa II YOGA yang Terdakwa II YOGA ambil dari rumah orang tua terdakwa II YOGA dulu sakit sebelum bekerja sebagai keamanan/satpam Pasar Kota Agung;
 - Bahwa apabila Terdakwa I RODIYAL sudah selesai melakukan pemungutan uang jasa keamanan di Pasar Kota Agung maka Terdakwa I RODIYAL harus menyetorkan uang terdakwa kepada Terdakwa II YOGA dengan kesepakatan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk Terdakwa II YOGA dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk Terdakwa RODIYAL per kendaraan;
 - Bahwa Terdakwa I RODIYAL dan Terdakwa II YOGA tidak mempunyai surat izin dari aparat pemerintahan yang berwenang ntuk melakukan pemungutan uang jasa keamanan di Pasar Kota Agung tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar kertas tanda terima jasa satpam pasar Kota Agung;
- 1 (satu) buah stempel
- Uang tunai Rp. 7.000,- (tujuh rbu rupiah);
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. RODIYAL Alias UDIN Bin Hi. WAWAWI bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I telah meminta uang jasa keamanan pasar kepada supir mobil box / truck yang masuk bongkar muatan di dalam Pasar Kota Agung pada hari Kamis tanggal

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 9 - dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2015 sekitar pukul 13.30 WIB di Pasar Kota Agung Kecamatan

Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa benar cara melakukannya dengan cara pada saat saksi korban RAHMAT SUNARYO bersama saksi DIONISIUS HADI SETIAWAN menurunkan atau membongkar muatan mobil box yang berisi teh sosro, Terdakwa RODIYAL Als UDIN datang menemui saksi korban RAHMAT SUNARYO dan langsung meminta uang keamanan pasar sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), setelah saksi korban RAHMAT SUNARYO memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa RODIYAL Als UDIN lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN memberikan bukti tanda terima jasa keamanan kepada saksi korban RAHMAT SUNARYO lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN langsung pergi;
- Bahwa benar pada saat kejadian, Terdakwa II YOGA juga sedang mengambil uang pungutan jasa keamanan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari 4 (empat) mobil yang bongkar muatan di Pasar Kota Agung sehingga saat itu Terdakwa II YOGA mendapat uang sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi korban RAHMAT SUNARYO mau memberikan uang tersebut karena takut mobil box yang dikemudikannya tidak diperbolehkan masuk ke Pasar Kota Agung untuk melakukan bongkar muatan karena sebelumnya Saksi korban RAHMAT SUNARYO pernah tidak mau memberikan uang tersebut lalu mendapat ancaman berupa kata-kata dari Terdakwa I RODIYAL yaitu "kalau tidak mau membayar uang keamanan, tidak boleh bongkar muatan di Pasar Kota Agung;
- Bahwa benar Terdakwa I. RODIYAL melakukan pemungutan uang jasa keamanan tersebut atas suruhan Terdakwa II. YOGA dimana bukti tanda terima jasa keamanan pasar Kota Agung diperoleh Terdakwa I. RODIYAL dari Terdakwa II YOGA yang Terdakwa II YOGA ambil dari rumah orang tua terdakwa II YOGA dulu sakit sebelum bekerja sebagai keamanan/satpam Pasar Kota Agung;
- Bahwa benar apabila Terdakwa I RODIYAL sudah selesai melakukan pemungutan uang jasa keamanan di Pasar Kota Agung maka Terdakwa I RODIYAL harus menyetorkan uang terdakwa kepada Terdakwa II YOGA dengan kesepakatan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk Terdakwa II YOGA dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk Terdakwa RODIYAL per kendaraan;
- Bahwa benar Terdakwa I RODIYAL dan Terdakwa II YOGA tidak mempunyai surat izin dari aparat pemerintahan yang berwenang ntuk melakukan pemungutan uang jasa keamanan di Pasar Kota Agung tersebut;

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 10 - dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan **tunggal** yaitu : **Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Supaya orang itu memberikan barang sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa I. RODIYAL Alias UDIN Bin Hi. WAWAWI dan Terdakwa II. YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 11 - dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang

lain dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa benar RODIYAL Alias UDIN Bin Hi. WAWAWI melakukan pemerasan tersebut dengan cara pada saat saksi korban RAHMAT SUNARYO bersama saksi DIONISIUS HADI SETIAWAN menurunkan atau membongkar muatan mobil box yang berisi teh sosro, Terdakwa RODIYAL Als UDIN datang menemui saksi korban RAHMAT SUNARYO dan langsung meminta uang keamanan pasar sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), setelah saksi korban RAHMAT SUNARYO memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa RODIYAL Als UDIN lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN memberikan bukti tanda terima jasa keamanan kepada saksi korban RAHMAT SUNARYO lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN langsung pergi;

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian, dan Terdakwa II. YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I juga sedang mengambil uang pungutan jasa keamanan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari 4 (empat) mobil yang bongkar muatan di Pasar Kota Agung sehingga saat itu Terdakwa II YOGA mendapat uang sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I RODIYAL dan Terdakwa II YOGA tidak mempunyai surat izin dari aparat pemerintahan yang berwenang ntuk melakukan pemungutan uang jasa keamanan di Pasar Kota Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa benar saksi korban RAHMAT SUNARYO mau memberikan uang tersebut karena takut mobil box yang dikemudikannya tidak diperbolehkan masuk ke Pasar Kota Agung untuk melakukan bongkar muatan karena sebelumnya Saksi korban RAHMAT SUNARYO pernah tidak mau memberikan uang tersebut lalu mendapat ancaman berupa kata-kata dari Terdakwa I RODIYAL yaitu "kalau tidak mau membayar uang keamanan, tidak boleh bongkar muatan di Pasar Kota Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 12 - dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 4. Unsur “Supaya orang itu memberikan barang sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa benar RODIYAL Alias UDIN Bin Hi. WAWAWI melakukan pemerasan tersebut dengan cara pada saat saksi korban RAHMAT SUNARYO bersama saksi DIONISIUS HADI SETIAWAN menurunkan atau membongkar muatan mobil box yang berisi teh sosro, Terdakwa RODIYAL Als UDIN datang menemui saksi korban RAHMAT SUNARYO dan langsung meminta uang keamanan pasar sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), setelah saksi korban RAHMAT SUNARYO memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa RODIYAL Als UDIN lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN memberikan bukti tanda terima jasa keamanan kepada saksi korban RAHMAT SUNARYO lalu Terdakwa RODIYAL Als UDIN langsung pergi;

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian, dan Terdakwa II. YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I juga sedang mengambil uang pungutan jasa keamanan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari 4 (empat) mobil yang bongkar muatan di Pasar Kota Agung sehingga saat itu Terdakwa II YOGA mendapat uang sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, ternyata benar bahwa benar Terdakwa I. RODIYAL Alias UDIN Bin Hi. WAWAWI bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I telah meminta uang jasa keamanan pasar kepada supir mobil box / truck yang masuk bongkar muatan di dalam Pasar Kota Agung pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 13.30 WIB di Pasar Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I. RODIYAL melakukan pemungutan uang jasa keamanan tersebut atas suruhan Terdakwa II. YOGA dimana bukti tanda terima jasa keamanan pasar Kota Agung diperoleh Terdakwa I. RODIYAL dari Terdakwa II YOGA yang Terdakwa II YOGA ambil dari rumah orang tua terdakwa II YOGA dulu sakit sebelum bekerja sebagai keamanan/satpam Pasar Kota Agung;

Menimbang, bahwa benar apabila Terdakwa I RODIYAL sudah selesai melakukan pemungutan uang jasa keamanan di Pasar Kota Agung maka Terdakwa I RODIYAL harus menyetorkan uang terdakwa kepada Terdakwa II YOGA dengan

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 13 - dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk Terdakwa II YOGA dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk Terdakwa RODIYAL per kendaraan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I RODIYAL dan Terdakwa II YOGA tidak mempunyai surat izin dari aparat pemerintahan yang berwenang untuk melakukan pemungutan uang jasa keamanan di Pasar Kota Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga para terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar kertas tanda terima jasa satpam pasar Kota Agung;
- 1 (satu) buah stempel
- Uang tunai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 14 - dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPidana kepada diri para terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban RAHMAT SUNARYO;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 368 Ayat (1) Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **RODIYAL Alias UDIN Bin Hi. WAWAWI** dan Terdakwa II. **YOGA ELPEN Bin EFENDI SYAFE'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama - sama melakukan pemerasan**;

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 15 - dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana ~~sel~~ karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar kertas tanda terima jasa satpam pasar Kota Agung;
- 1 (satu) buah stempel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Rahmat Sunaryo:

- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Senin tanggal 8 Juni 2015** oleh kami **WINI NOVARINI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH** dan **MAHENDRA P.K.P, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 Juni 2015** oleh kami **WINI NOVARINI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH** dan **JOKO CIPTANTO, SH** dengan dibantu oleh **FARDANAWANSYAH, SH., MH** . Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **DINDA GLORIA, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

HERMAN SIREGAR, SH.

dto

JOKO CIPTANTO, SH.

Hakim Ketua,

dto

WINI NOVARINI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

FARDANAWANSYAH, SH., MH.

Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Kot Halaman - 16 - dari 16 halaman